**Modul Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi**

**Disuun oleh: Idris Wasahua**

**Topik :**

1. **Pengertian Kejahatan dan Aliran-alirannya**
2. **Hubungan Krimonologi dengan Hukum pidana**
3. **Hubungan Krimonologi dengan Ilmu lainnya**
4. **PENDAHULUAN**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari erbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Secara teoritis, pengertian kejahatan memiliki makna yang tidak seragaman. Para ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang arti daripada kejahatan. Pengertian-pengertian yang berbeda tersebut kemudian melahirkan beberapa aliran tentang kejahatan

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengertian Kejahatan dan Aliran-alirannya**

Saya ingin memulai dengan pengertian sederhana: Aapa itu kejahatan?

Apakah suatu perbuatan itu dikatakan jahat jika telah diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ataukah tidak selamanya yang dimaksud perbuatan jahat itu tidak termasuk yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan saja ?

* **Pengertian kejahatan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia**

jahat*/ja·hat/* *a* sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan): *orang itu -- hatinya, suka sekali menghina orang yang tidak mampu;*

berjahat*/ber·ja·hat/* *v* 1 berbuat jahat (seperti berzina); berbuat dosa; 2 bercakap-cakap menjelek-jelekkan nama baik orang lain; memfitnah(kan);

menjahati*/men·ja·hati/* *v* berbuat jahat terhadap: *ia sering ~ orang yang tidak bersalah*;

menjahatkan*/men·ja·hat·kan/* *v* 1 menyebabkan jahat; 2 menganggap jahat; memburukkan; menjelekkan;

**penjahat***/pen·ja·hat/* *n* orang yang jahat (seperti pencuri, perampok, penodong);**~ kambuhan** penjahat yang melakukan kejahatan lagi setelah keluar beberapa lama dari lembaga pemasyarakatan; residivis; bramacorah: *jika seorang ~ kambuhan tertangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia akan berusaha meloloskan diri;* **~ perang 1** orang yang menghasut atau menimbulkan perang; **2** anggota tentara musuh yang menganiaya atau membunuh penduduk negeri yang diduduki atau memerintahkan untuk melakukan demikian;

**kejahatan***/ke·ja·hat·an/* *n* **1** *Huk* perbuatan yang jahat: *korupsi, merampok, dan mencuri merupakan ~ yang melanggar hukum*; **2** sifat yang jahat; **3**dosa: *hindarilah dirimu dari berbuat ~ di dunia ini;* **4** perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis;**~ kerah putih** tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai yang berprofesi, dari pemerintah atau swasta, untuk kepentingan pribadi atau golongannya (korupsi, penyalahgunaan tender, dan sebagainya); **~ pers** tindak pidana yang bersangkut-paut dengan pekerjaan pers

* **Pengertian kejahatan menurut para ahli:**

Berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian kejahatan:

* A.S Alam (2010: 16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :
1. Dari sudut pandang hukum (a ***crime from the legal point ofview***). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Sutherland (A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibitied by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

* Menurut Kartini Kartono (1992:121),kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik pria maupun wanita; anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa silakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didorong oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya,  seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.
* Lebih lanjut, Kartini Kartono (1992:122) menjelaskan bahwa crime  atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.
* Bemmelen (J. E. Sahetapy, 1992:14) memberikan definisi kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.
* Menurut Wirjono Projo (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 11) :
“Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana”.
* Menurut Richard Quinney (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 11):
Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

[*http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-*](http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-)*ahli-dan.html*

* Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:5 “Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.

**Sejarah Perkembangan Pengertian Kejahatan**

Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya. Konsep peradilan ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama, seperti Code Hammurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno, seperti curi sapi bayar sapi. konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab Perjanjian Lama: *eye for eye*.

Selanjutnya, konsep ini bekembang untuk pebuatan-perbuatan yang ditujukan kepada raja seperti penghianatan, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan pribadi. Seiring berjalannya waktu maka kemudian kejahatan menjadi urusan raja (sekarang negara) yaitu dengan mulai berkembangnya apa yang disebut sebagai *parents patriae*. Konsekuensi selanjutnya dengan dioper tugas ini oleh negara maka main hakim sendiri dilarang. Pada abad ke 18 munculah para penulis yang kemudian disebut sebagai mazhab klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient regime. Mahzab klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting adalah doktrin *nullum crimen sine lege* yang bererti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Takut terhadap timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim), maka mahzab ini berpendapat, hakim hanyalah sebagai mulut/corong undang-undang saja (legisme). Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini dan pada akhir abad ke-19 muncullah pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut sebagai mahzab positif. mahzab ini dipelopori oleh C. Lambroso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad ke 20. Beberapa kritik  yang diajukan terhadap mahzab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dengan kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatn dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinterksi dengan sistem norma yang lain. George C. Vold mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatn bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo-Galilea atas buah pikirannya. Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, malainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.

1. **Aliran-aliran yang mengartikan kejahatan**

Dari berbagai pandangan para ahli tentang kejahatan yang telah dikemukan di atas, secara garis besar terdapat dua aliran, yakni : Pertama, yang menganut aliran Hukum atau Yuridis, Kedua, yang menganut Aliran non-yuridis atau dikenal sebagai Aliran Sosiologis

* 1. **Aliran Yuridis**



* Sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya;
* Paul W. Tappan🡪 the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor;
* Huge D, Barlow 🡪 a human act that violates the criminal law;
* Sutherland 🡪 **ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman** sebagai upaya pamungkas.
* Pengertian yuridis membatasi **kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara segabai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi**. 🡪 segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana

**Mabel Elliot mengatakan :**

* Bilamana **definisi kejahatan tidak dibatasi oleh aturan-aturan pidana, maka akan timbul ketidakpastian hukum, dan keadaan akan menjadi lebih sukar lagi.**
* Kejahatan sebagai keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh Negara

Dalam kaitan dengan aliran yuridis ini, dalam KUHP, pada buku II dan III, ditentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang terdiri dari kejahatan dan pelaggaran. Penjelasan atas hal tersebut dapat dikemukakan dalam bagan berikut ini:



* Sesuai Asas Legalitas dalam Hk Pidana Indonesia. Maka, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai sebuah kejahatan, dan dapat dihukum jika sudah diatur dalam UU, baik jenis maupun sanksinya
	1. **Aliran Sosiologis**
* Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis;
* Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.
* Tindakan atau **perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kejahatan.**
* Austin Turk 🡪 criminal acts attributed to the some individual vary in terms both than actual of imputed behavior on separated occasions and of the frequencies of particulars act.
* Dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial merugikan dan serta menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.
* Pelanggaran etika/moral disebtu kejahatan (beda dengan aliran yuridis)

Dalam kaitannya dengan aliran sosiologis ini, oleh karena budaya yang ada dalam masyarakat itu sangat beragam, maka persepsi atau cara pandang tentang kejahatan juga sangat beragam. Apa yang dianggap baik oleh budaya masyarakat tertentu belum dianggap baik oleh masyarakat lainnya, demikian sebaliknya. Dengan kata lain, persepsi tentang kejahatan juga sangat relative.

****

1. **Hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana**

Sebelum dijelaskan Hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, terlebih dahulu akan dikemukakan perbedaan ilmu pengetahuan hukum pidana dengan kriminologi. Perbedaan kedua ilmu pengetahuan tersebut dapat dilihat dari segi objek dan tujuannya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

****

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa Ilmu pengetahuan pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat. Kriminologi merupakan ilmu bantu bagi hukum pidana sekaligus memberikan kontribusi pada hukum pidana. Kontribusi antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yakni:

* + Tinjauan ulang atas bentuk atau jumlah sanksi hukuman pidana terkait suatu tindak pidana/kriminal. Kriminologi digunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

Kriminologi harus memiliki peran antisipatif da reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat2 yang merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum

* + Tata cara pengusutan suatu tindak pidana/criminal

**Arti Kriminolgi bagi Hukum Pidana**

Sejak kelahirannya, kriminologi dengan hukum pidana memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya, hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan). Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi, sehingga kriminologisering disebut  sebagai *"signal-wetenschap".*Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von liszt menghendaki kriminologi begabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya agar bersma-sama menangani hasil penyelidikan kriminal sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.

Terhadap kriminalisasi, H. Mannheim memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Efesiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat.
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya.
3. Perlu diingat pula apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan obyek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi atau individu.

Kriminologi khususnya sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi), baik proses pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan, khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum, seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.
4. **Kaitan Kriminologi dengan Ilmu Lain**

Perlu difahami bahwa tidak ada satu bidang ilmu pengetahuan pun yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan ilmu pengathuan lainnya. Sebaliknya, setiap ilmu pengetahuan senantiasa saling membutuhkan. Sebagai contoh, kebutuhan ilmu ekonomi akan ilmu hukum. Melalui ilmu hukumlah, kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Untuk itu, maka lahirnya ilmu hukum ekonomi atau sering juga disebut ilmu hukum bisnis.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa ilmu lain yang memiliki kaitan dengan ilmu kriminologi :

1. Kaitan kriminologi dengan **antropologi.** Terlihat jelas dari konsep-konsep yang mempelajari kejahatan dan penjahat dan dilihat dalam konteks budaya dimana yang bersangkutan berada. Jadi **ada hubungan antara tindakan seseorang (dan penilaian masyarakat atas tindakan itu) dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.**
2. Kaitan kriminologi dengan **sosiologi.** Kriminologi merupakan upaya menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Di sini sosiologi berperan membantu kriminologi dalam memahami **berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi yang merupakan produk hubungan sosial termasuk di dalamnya tindak kejahatan.**
3. Kaitan kriminologi dengan **kriminalistik.** Kriminalistik berkaitan dengan bukti-bukti fisik (physical evidence) dari suatu peristiwa kejahatan di mana dengan alat bukti ini maka upaya pembuktian atas perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang dapat menghukum orang yang bersangkutan atas perbuatan jahatnya. Kriminologi dengan Kriminalistik merupakan ilmu terapan dari berbagai ilmu yang mempelajari bukti mati danmenjelaskan tentang sebab-sebabnya. Kriminalistik membantu mengungkapkan kejahatan melaluibeberapa cabang ilmu yang ada di dalamnya. Contohnya, ilmu tentang balistik yang menjelaskantentang senjata api yang membantu kriminologi jika terjadi kejahatan dengan menggunakan senjata api.kkk
4. Kaitan kriminologi dengan **psikologi.** Psikologi mengkaji kepribadian penjahat, artinya **mengapa kejahatan itu dilakukan**.

Berikut penjelasna tentang 13 jenis hubungan psikologi dengan kriminologi :

1. **Memahami Penyimpangan Perilaku**

Tindakan kriminal atau tindakan kejahatan pada awalnya memang terjadi karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dari berbagai pengaruh baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya, setiap penyimpangan perilaku tersebut tentunya diamati dari apa yang tampak dari luar dan diperhatikan dari sisi psikologis melalui sikap atau apa yang nampak dari bahasa tubuhnya. (Baca juga mengenai [cara menarik hati orang intovert](https://dosenpsikologi.com/cara-menarik-hati-orang-introvert)).

1. **Perbedaan Struktur Kepribadian**

Tiap kepribadian memiliki struktur tersendiri yang merupakan pembentukan mulai dari individu tersebut kecil hingga ia dewasa, pada umur berapapun ia melakukan kejahatan atau kriminal adalah wujud dari kepribadian yang tidak normal dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan, ia melakukan tindak kriminal karena berbagai alasan yang bertentangan dengan kepribadian dan keinginannya.  (Baca juga mengenai [macam macam relaksasi hati](https://dosenpsikologi.com/macam-macam-relaksasi)).

1. **Prediksi Tingkah Laku**

Hubungan psikologi dengan kriminologi yang paling mudah diamati ialah sikap dalam memprediksi tingkah laku seseorang, hal itu dilihat dari riwayatnya yang telah lalu, apa saja yang menjadi beban dalam masa lalunya dan apa saja yang menjadi tekanan baginya, tingkah laku tidak bisa muncul secara tiba tiba, sebelumnya tentu pernah terjadi sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman dan menyesakkan. (Baca juga mengenai [ciri ciri perhatian](https://dosenpsikologi.com/ciri-ciri-perhatian-dalam-psikologi)).

1. **Dinamika Kepribadian**

Dinamika atau perubahan kepribadian terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dengan apa yang menjadi pandangannya sendiri, banyak orang yang melakukan tindak kejahatan karena tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan kejahatan yang dilakukan hanya sebagai pelampiasan atau sebagai pembentukan sikap yang sementara karena apa yang dialami. (Baca juga mengenai [perhatian yang disukai pria](https://dosenpsikologi.com/perhatian-yang-disukai-pria)).

1. **Kekacauan Mental**

Ialah hubungan psikologi dengan kriminologi yang diketahui karena adanya kekacauan mental yang dialami oleh pelaku hingga menimbulkan tindakan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya sendiri dan menjadi sesuatu yang juga menjadi beban untuknya sebab tindak kejahatan selalu menimbulkan beban dan menimbulkan kebingungan dalam pribadi pelaku secara psikologi. (Baca juga mengenai [perkembangan emosi usia dewasa](https://dosenpsikologi.com/perkembangan-emosi-usia-dewasa)).

1. **Sifat Dasar Manusia**

Manusia memiliki karakter dasar yang menjadi sifat dan kebiasannya sehingga motif kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dengan memahami secara psikologi apa yang menjadi keinginan serta menjadi motifnya dalam melakukan tindak kriminal tersebut. Sifat dasar itulah yang menjadi dasar terbentuknya tindakan kejahatan.

1. **Minat yang Ingin Dipenuhi**

Ialah motif yang ingin dipenuhi pelaku hingga ia melakukan tindak kejahatan dan menjadi seseorang yang melakukan kesalahan, motif tersebut dapat diketahui dengan melihat apa yang dilakukan dan melihat secara detail tindak kejahatan yang dilakukan, motif itulah yang menjadi bahan utama untuk menentukan beban yang diberikan atau menentukan hukuman yang tepat sebagai efek jera dan memberikan keadian.

1. **Riwayat Masa Lalu**

Hubungan psikologi dengan kriminologi tentunya akan diketahui ketika riwayat pelaku di masa lalu diketahui misalnya jika telah melakukan kejahatan yang sama maka akan dilihat motifnya hingga ia melakukan sesuatu yang berulang dan membuat segala yang terjadi menjadi merugikan banyak orang serta menjadi kesusahan dan menjadi sesuatu yang membebani banyak orang lain. Sebab itu tiap tindak kejahatan selalu dicatat secara lengkap untuk mengetahui apa saja yang pernah dilakukannya dulu.

1. **Proses Secara Detail**

Pelaku dapat menjelaskan proses dilakukannya tindak kriminal secara detail dengan cara melakukan wawancara atau memperhatikan secara langsung apa yang terjadi dalam proses dan dalam masa ketika kriminal tersebut terungkap, proses secara detail dapat diketahui dengan mudah karena adanya pengetahuan dan adanya pengungkapan secara psikologi yang detail dan jelas baik dari segi riwayat maupun apa yang terjadi saat ini.

1. **Analisa**

Ialah cara untuk mengetahui secara detai penyebab terjadinya tindakan kriminal dengan cara meneliti dari awal hingga akhir segala proses kriminal yang terjadi dan menjadikan informasi serta motif dapat terungkap dengan jelas sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau tindak kriminal yang berikutnya.

1. **Konflik Psikologis**

Hubungan psikologi dengan kriminologi selanjutnya ialah mengetahui adanya kemungkinan konflik psikologis, yaitu suatu masalah yang kemungkinan muncul karena adanya pertengkaran batin pada pelaku, misalnya adalah konflik yang timbul karena adanya rasa tidak setuju pada apa yang dilakukan atau karena tindak kejahatan dilakukan bukan karena kepentingannya sendiri.

Hal tersebutlah yang menjadi bahan untuk menentukan siapa pelaku utama di balik terjadinya tindak kejahatan, apakah dilakukan oleh pihak yang berhubungan atau oleh pihak yang hanya menjadi orang ketiga dan menjadi bagian yang disalahkan karena melakukan sesuatu hanya berdasarkan perintah atau karena imbalan tertentu.

1. **Perasaan Bawah Sadar**

Ialah perasaan atau motif yang dimiliki seseorang yang mendorong pihak tersebut melakukan tindak kejahatan yang dilakukan, alam bawah sadar terkadang memang sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya dan ia melakukannya karena keyakinan pribadi bahwa hal itu benar, namun ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi dan apa yang ia lakukan.

1. **Bahan Studi**

Begitu banyak tindak kriminal yang dijadikan sebagai bahan studi sehingga menjadi ilmu baru untuk menjadi pelajaran bagi orang lain dan menjadi sesuatu yang menjadi bahan kewaspadaan serta cara untuk meningkatkan keamanan oleh pihak pihak yang berkaitan, studi tersebut diolah dari adanya pengetahuan mengenai pandangan psikologi terhadap pelaku kejahatan hingga motif kejahatan yang dimiliki.

*https://dosenpsikologi.com/hubungan-psikologi-dengan-kriminologi*